



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 180/341/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOREKSI KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses koreksi konsep keputusan Sekretaris Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/036/2022 tentang Pembentukan Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, karena terdapat perubahan keanggotaan, maka keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/036/2022 tentang Pembentukan Tim Koreksi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Q

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koreksi Keputusan Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengecek kembali hasil koreksi draft Keputusan Sekretaris Daerah dari Bagian Hukum;
 - b. mengajukan penandatanganan draft Keputusan Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah; dan
 - c. memberikan penomoran terhadap Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditandatangani dan menyerahkan Kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa/penyusun Keputusan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/391/2022
Tanggal : 15 Desember 2022

PEMBENTUKAN TIM KOREKSI KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Erna Tri Widyastuti, S.Sos., M.Si. NIP. 19861018 200604 2 004 Analisis Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Suryaning NIP. 19790823 201001 2 004 Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Sri Savitri, S.E. NIP. 19830209 200801 2 004 Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Rohana NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Persuratan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Suyono, S.E. NIP. 19700815 200701 1 023 Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Harjanti, S.H. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	ERVITA TRI ARYANI, S.H. NIP. 19970311 202012 2 014 Penyusun Rancangan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


 WIDODO